BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga.[1] Jalinan hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam sebuah konsep yang disebut pernikahan.[2] Allah SWT. berfiman dalam surah Ar-Rum/30 : 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

> "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dan pada pasal 2 ayat (1) juga menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Oleh karena itu, Islam

[1] Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 374.

[2] Ahmad Arifuz Zaki, Jurnal Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik), (Jakarta: 2017), hlm. 2.

menganjurkan atau mengatur pernikahan dengan amat teliti dan terperinci supaya untuk membawa umat manusia hidup secara bermartabat sesuai kedudukannya yang sangat mulia diantara makhluk Allah yang lain. Dengan perkawinan ini maka terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan dan rohani.

Selain ketentuan mengenai keabsahan perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia juga memberikan amanat bahwa setiap perkawinan hendaklah dilakukan pencatatan. Dalam surah Al-Baqarah/2: 282 dapat dijadikan landasan hukum sebagaimana bunyinya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ...

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…"

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui Perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan.[1] Peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang kepada *fikih* klasik. Menurut pemahaman sebagian masyarakat tersebut jika pernikahan yang dilaksanakan sudah sesuai ketentuan agama, maka tidak perlu adanya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini ketika tidak dilaksanakannya pencatatan maka pernikahannya tidak diakui oleh negara dan pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum.

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 108.

Adapun mekanisme untuk melegalkan pernikahan yang tidak tercatat adalah melalui isbat nikah di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam memperluas kewenangan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang isbat nikah dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang yang disebutkan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama".[1]

Isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama dapat diterima dan dapat pula ditolak ketika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketika isbat nikah diterima maka pasangan tersebut akan mendapatkan penetapan yang kemudian diserahkan kepada KUA agar mendapatkan buku nikah. Dan apabila permohonan isbat nikah tersebut ternyata ditolak, maka hakim akan memerintahkan para pihak untuk melakukan *tajdīd* nikah atau nikah ulang di KUA.

Tajdīd nikah adalah pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah. Arti secara luas yaitu pembaharuan, perbaikan terhadap suatu akad yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri yang akan mewujudkan suatu tujuan dari pernikahan dan adanya keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang dan saling tolong menolong serta sejahtera dan bahagia.[2] Maka dapat kita pahami bahwa konsep *tajdīd* nikah ini sering digunakan oleh masyarakat dalam memeperbaharui nikah atau bangun nikah.

[1] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan,* (Sulawesi: Unimal Press, 2016). hlm. 128.

[2] Ahmad Saifuddin, Problematika Hukum Bangun Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo), (Jurusan Ahwal Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2016), hlm. 4.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, bahwa dalam pelaksanaannya KUA Kecamatan Panyipatan telah mengarahkan para pasangan nikah siri untuk melaksanakan *tajdīd* nikah di KUA dan tidak melalui prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama. Hal yang menarik bagi penulis adalah jika melihat ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan buku atau akta nikah maka dapat melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Selain itu ketentuan *tajdīd* nikah sebagai alternatif pernikahan siri tidak ditemukan dalam ketentuan maupun literatur hukum perkawinan di Indonesia, kecuali atas dasar perintah hakim ketika ditolaknya isbat nikah di Pengadilan Agama.

Hal yang lebih menarik adalah bahwa pasangan pernikahan siri yang diarahkan pihak KUA Kecamatan Panyipatan untuk melakukan *tajdīd* nikah adalah mereka yang belum memiliki anak. Sedangkan bagi mereka yang telah memiliki anak akan diarahkan untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini nampak menjadi sebuah terobosan alternatif baru bagi hukum Perkawinan di Indonesia, meskipun belum ada ketentuan mengenai *tajdīd* nikah dan kewajiban isbat nikah di Pengadilan Agama. Inilah yang menurut hemat penulis adanya perbedaan alternatif untuk mengatasi permasalahan nikah siri. Padahal dalam ketentuan isbat nikah urgensi dikabulkannya suatu permohonan tidak berdasar pada ada tidaknya anak, melainkan pada kepentingan perdata para pihak. Sehingga isbat nikah sebagai solusi pernikahan siri tetap dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Undang-Undang Perkawinan.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis ingin lebih mengetahui tentang permasalahan *tajdīd* nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan dalam rangka melegalkan (mensahkan) pernikahan dengan jalan melakukan *tajdīd* nikah. Menurut penulis, permasalahan ini sangat menarik untuk ditindaklanjuti, karena adanya perbedaan persepsi antara pihak KUA didaerah Kecamatan Panyipatan dengan judul proposal skripsi yang ingin diteliti yaitu "Problematika *Tajdīd* Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijalaskan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis bertujuan untuk tercapainya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan beberapa permasalahan tentang *tajdīd* nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Panyipatan.

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan baik dari KUA sendiri maupun masyarakat.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini yang diharapkan dan yang ingin dicapai dalam penelitian hal ini, maka peneliti membagi dua prespektif yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat menambah khazanah keimuan terkait *tajdīd* nikah, kebolehan *tajdīd* nikah, serta pelaksanaannya. Hal ini juga dapat menjadi bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

 Secara praktis penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN ANTASARI Banjarmasin dan juga dapat menambah keluasan wawasan tentang *tajdīd* nikah, serta dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat Kecamatan Panyipatan tentang *tajdīd* nikah.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterprestasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka akan diperlukan adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Problematika

Problematika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan.[1] Problematika dalam penelitian ini yakni sebuah masalah terkait *tajdīd* nikah pada lembaga Kantor Urusan Agama.

2. *Tajdīd* nikah

Tajdīd dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembaharuan,[2] sedangkan nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).[3] Jadi, *tajdīd* nikah yaitu, pada dasarnya merupakan sebuah proses akad nikah seseorang yang sudah terikat dengan tali pernikahan yang sah. Akan tetapi *tajdīd* nikah ini mengulangi akad nikah yang pertama. Semua itu dilakukan karena ada sebab-sebab tertentu yang mengharuskan untuk *tajdīd* nikah. *Tajdīd* nikah yang dimaksud disini adalah *tajdīd* nikah yang memperkuat pernikahan ketika ada keraguan dalam mrnjalani rumah rangga.

[1] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 276.

[2] Bambang Murhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Masa Kini)*, (Surabaya: Terbit Terang, 1999), hlm. 297.

[3] Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1003.

3. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementrian Agama Indonesia di Kabupaten dan kota madya dibidang urusan agama dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama juga unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jendral Urusan Agama Islam Kementrian Agama RI yang berada ditingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah kantor Kementrian Agama Kabupaten.[1] Kantor Urusan Agama (KUA) yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah KUA Kecamatan Panyipatan yang sekaligus menjadi lokasi dalam penelitian penulis.

F. Kajian Pustaka

Peneliti mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terlebih dahulu. Dan untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam definisi oprasional ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan tema atau mirip dipenelitian dahulu tetapi didalam pembahasannya beda untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan.

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Rahma Mustika dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara". Skripsi ini membahas tentang pasangan yang melaksanakan pengulangan akad nikah yang tidak diberikan syarat khusus oleh pihak KUA. Alasannya karena pernikahan yang dibawah tangan dianggap tidak pernah ada oleh KUA, meskipun mereka mempunyai surat keterangan nikah

[1] Budi Sunarso. Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluhan dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari, (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019), hlm. 20.

dibawah tangan yang sudah ditanda tangani diatas materai. Mereka tetap dianggap sebagai pasangan yang baru melaksanakan akad nikah. [1] Dalam skripsi yang telah ditelaah oleh peneliti skripsi ini mempunyai kekurangan tentang tinjaun Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengulangan akad nikah yang dilakukan diKUA yaitu penulis skripsi terlalu banyak memuat tentang sejarah KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, akan tetapi skripsi ini juga mempunyai kelebihan yang mana didalamnya memuat pasangan-pasangan yang melakukan *tajdīd* nikah yang dilaksankan di KUA Kecamatan Payakumbah Utara.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Elly Shofiana dengan judul: "Analisis *Tajdīdun* Nikah Karena Tidak Sah di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang". Kesimpulan yang ada dalam penelitian ini yaitu, menjelaskan tentang alasan-alasan *tajdīdun* nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Genuk seperti alasan bahwa wali nikahnya tidak sah. Dan menyalahi peraturan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 26 dan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dijelaskan didalam skripsi tersebut tentang pernikahan yang dilakukan seharusnya jika wali nikahnya tidak sah maka pernikahannya dibatalkan, akan tetapi yang terjadi di KUA Kecamatan Genuk ini tidak membatalkan pernikahannya di Pengadilan Agama terlebih dahulu dan langsung melakukan *tajdīdun* nikah di KUA Kecamatan Genuk tersebut.[2] Menurut peneliti kelebihan dari skripsi yang

[1] Rahma Mustika, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, (Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru, 2019).

[2] Elly Shofiana, Analisis Tajdidun Nikah Karena Wali Yang Tidak Sah di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2018).

ditelaah yaitu didalam penelitian tersebut sudah menjelaskan dengan jelas tentang pelaksanaan *tajdīd* nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Genuk dan sudah menjelaskan memuat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompolasi Hukum Islam.

Ketiga, Jurnal Realita tahun 2016 yang disusun oleh Mohammad Nafik, yang berjudul "Fenomena *Tajdīdun* An-Nikah di Kelurahan Ujung Kejamatan Semampir Kodya Surabaya". Dalam jurnalnya tesebut beliau menjelaskan tentang alasan seseorang melakukan *tajdīd* nikah dan didalamnya juga menyebutkan bahwa *tajdīd* nikah ini sudah menjadi tradisi masyarakat setempat dikelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya, dan hal ini juga dianjurkan oleh kiai di kelurahan tersebut untuk menganjurkan melakukan *tajdīd* nikah. [1] Jurnal ini juga membahas tentang hukum-hukum *tajdīd* nikah. Menurut peneliti di dalam jurnal yang dijalaskan tersebut mempunyai kekurangan yaitu dalam jurnal ini hanya menggunakan persepsi ulama didaerah Kelurahan Ujung Surabaya untuk melakukan *tajdīd* nikah.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Adi Farid Sabiqa dengan judul: "*Tajdīd* Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)". Dari pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan tentang keluarga yang melaksanakan *tajdīd* nikah yang mana pasangan suami istri tersebut sudah lama menikah, akan tapi belum mempunyai

[1] Mohammad Nafik, "Fenomena Tajdidun An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya". *Jurnal Realita*. Volume 14, No 2 (2016).

keturunan. *Tajdīd* nikah sudah menjadi tradisi di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan *tajdīd* nikah supaya rumah tangga pasangan suami istri tersebut cepat diberikan momongan dan diberikan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya.[1] Kelebihan dari skripsi ini yaitu menjelaskan dengan jelas dan menyertakan dasar-dasar tentang analisis terjadinya *tajdīd* nikah bagi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dalam pandangan Hukum Islam terhadap tradisi didesa tersebut.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Humairoh dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus Desa Teras Bandung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang)". Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa penulis skripsi lebih menjelaskan tentang bagaimana akad nikah ulang bagi pasangan yang bekerja sebagai TKI. Karena kasus yang terjadi didalamnya yaitu tentang suami yang bekerja menjadi TKI di Negara tetangga untuk menafkahi keluarganya selama tertahun-tahun, apabila suami pulang kerumah dari pekerjaannya tersebut mereka wajib dinikahkan kembali (menikah ulang) kepada istrinya.[2] Dan di dalam skripsi ini juga dijelaskan hukum-hukum mengenai nikah ulang. Kelebihan dari skripsi ini yaitu menjelaskan dengan jelas tentang nikah ulang dalam tinjuan Hukum Islam bagi suami istri yang bekerja sebagai TKI dan disebutkan juga bahwa nikah ulang yang terjadi didesa ini yaitu hanya sekedar keindahan (*tajamul*) atau (*ihtiyah*).

[1] Muhammad Adi Farid Sabiqa, Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang). Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Wonosari, Semarang, 2019.

[2] Humairoh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian yang dikaji dan diteliti oleh peneliti ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diteliti ini yaitu sama-sama berkaitan dengan *tajdīd* nikah, akan tetapi ada juga perbedaannya dengan yang akan diteliti yaitu, penulis lebih menjelaskan tentang problematika terjadinya *tajdīd* nikah di KUA.

G. Sitematika Penulisan

Untuk mengambarkan secara global atau secara jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka proposal skripsi ini terdiri dari beberapa bab, dengan ini disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam masing-masing bab, adapun sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikan penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, berisikan teori-teori hukum tentang perkawinan, nikah siri dan *tajdīd* nikah. Teori-teori ini guna sebagai bahan analisis yang disandingkan dengan data penelitian untuk memperoleh hasil penelitian.

BAB III Metode penelitian, metode penelitian merupakan metode yang dapat digunakan untuk menggali data dalam penelitian ini memuat jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pengumpulan data, lokasi penelitian, teknik pengolahan data, dan teknik analisi data.

BAB IV Hasil penelitian, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan analisis penelitian.

BAB V Penutup, berisikan simpulan dari hasil penelitian tentang *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyiatan, kemudian penulis akan mencoba menyusun saran-saran yang cukup relevan untuk disampaikan terkait dengan penelitian yang dilakukan, dan yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran.